



P U T U S A N
Nomor 91/PDT/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MARDHI, tempat tanggal Lahir di Sungai Penuh, 10 Agustus 1968, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Pedagang, alamat jalan Teuku Umar, Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh (alamat email *Email dhimar568@gmail.com*), sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n:

I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI KEUANGAN RI C/Q PIMPINAN/KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JAMBI C/Q KEPALA/PIMPINAN BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG SUNGAI PENUH, yang beralamat di Jln Jenderal Sudirman No. 3 Sungai Penuh 37111 dan Tergugat I dalam peradilan tingkat pertama memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan, S.H. dkk, yang berdomisili hukum di Kantor Bank BRI Cabang Sungai Penuh Jl. Jend. Sudirman No.03 Kota Sungai Penuh, *email:hukum.bri.padang@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.488-KC-III/ADK/03/2023 tertanggal 14 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor: 53/HK/SK/2023/PN Spn tertanggal 14 Maret 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor:B.488-KC-III/ADK/03/2023 tertanggal 14 Maret 2023 dari Shaka Ajinugraha, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sungai Penuh, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT JMB



**II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/Q KEPALA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) JAMBI**, yang beralamat di Jalan
Dr. Sutomo Nomor 17 Jambi, dan Tergugat II dalam
Peradilan Tingkat Pertama memberikan kuasa kepada
Rakhmat Mahsan, dkk, yang merupakan pegawai pada
KPKNL Jambi, yang beralamat pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi di Jalan
dr. Soetomo No.17 Kota Jambi, email:
hiknljambi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor:SKU-04/MK.6/WKN.04/2023 tertanggal
17 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di
bawah Nomor:92/HK/SK/2023/PN Spn tertanggal 15
Mei 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor
91/PDT/2023 PT JMB tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai
Penuh Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 13 Juli 2023 yang amar
selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Spn diucapkan pada tanggal 13 Juli 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 13 Juli 2023, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Spn tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 Agustus 2023 dan Permohonan banding tersebut tidak diikuti dengan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 2 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 13 Juli 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat sebagai debitur Bank BRI Cabang sungai penuh telah tidak melakukan kewajibannya sehingga sudah wajar bila asset yang merupakan agunan dari hutang Pembanding semula Penggugat yang merupakan debitur telah dilelang oleh Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya pelelangan tersebut maka hutang Pembanding semula Penggugat yang merupakan debitur telah dilunasi dan dapat dipergunakan lagi oleh PT bank BRI cabang Sungai Penuh untuk dimanfaatkan bagi para kreditur yang membutuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 13 Juli 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 13 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 yang terdiri dari Moch Zaenal Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita S.H.,M.H., dan Ratmoho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ahmades, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT JMB



secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh,
pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Nirmala Dewita S.H., M.H.

Moch Zaenal Arifin, S.H.

TTD

Ratmoho, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmades, S.H.

Perincian biaya:

Materai..... Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Proses Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000.00

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)